



**PUTUSAN**  
**Nomor 332/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dayat Pratikno, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Fahmi Ahmad, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2926/PJ./2015, Tanggal 11 Agustus 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT KARYA SEJAHTERA MOTOR**, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Km.5 No.1, Sangiang Jaya, Kota Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61132/PP/M.IB/16/2015, Tanggal 29 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00015/207/07/402/12 tanggal 30 Oktober 2012 diterbitkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-00158/WPJ.08/KP.0205/RIK.SIS/2012 tanggal 29 Oktober 2012, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN	Menurut	
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :		
	a.1 Ekspor	0,00	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	10.082.238.182,00	10.813.968.182,00
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	10.082.238.182,00	10.813.968.182,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	10.082.238.182,00	10.813.968.182,00
	d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.6 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)	0,00	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.008.223.818,00	1.081.396.818,00
	b. Dikurangi:		
	b.1 PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	870.434.200,00	870.434.200,00
	b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	181.585.855,00	181.585.855,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1.052.020.055,00	1.052.020.055,00
	c. Diperhitungkan:		
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	1.052.020.055,00	1.052.020.055,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(43.796.237,00)	29.376.763,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	43.796.237,00	43.796.237,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ..... (karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	43.796.237,00	43.796.237,00
4.	PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2.e+3.c)	0,00	73.173.000,00
5.	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	57.897.084,00
	Jumlah (a + b)	0,00	57.897.084,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (4 + 5)	0,00	131.070.084,00

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00015/207/07/402/12 tanggal 30 Oktober 2012 a quo Pemohon Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 12/TYAN-KEB/12-2007/SKM/II/13 tanggal 28 Januari 2013 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-88/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: 012/BDG.PPN2007/KSM/IV/2014 tanggal 7 April 2014 Pemohon Banding mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 012/BDG.PPN2007/KSM/IV/2014 tanggal 7 April 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

## ASPEK FORMAL

### 1. Pengajuan Surat Banding

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-88/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, Pemohon Banding mengajukan Surat Banding masih jangka waktu 3 (tiga) bulan;

### 2. Prasyarat Pembayaran 50% Banding

bahwa atas Pajak yang terhutang atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-88/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, PPN Masa Desember 2007 atas SKPKB Nomor: 00015/207/07/402/12 tanggal 30 Oktober 2012, Pemohon Banding telah membayar 50% atas hutang pajak tersebut, sebagai Prasyarat Formal Banding;

## ASPEK MATERIAL

### SENGKETA BANDING KOREKSI ATAS:

bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyerahan yang kena PPN	Rp	10.813.968.182,00
PPN yang harus dipungut (10%)	Rp	1.081.396.818,00
PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	870.434.200,00
PPN Masukan lainnya	Rp	181.585.855,00
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	Rp	1.052.020.055,00
PPN Kurang Bayar	Rp	(29.376.763,00)
Kelebihan Pajak yang telah dikompensasikan	Rp	43.796.237,00
PPN yang Kurang Bayar	Rp	73.173.000,00
Sanksi Administrasi	Rp	57.897.084,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	131.070.084,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui oleh Pemohon Banding dalam Pembahasan Akhir Pemeriksaan adalah sebesar NIHIL;

Penyerahan kepada Bukan Pemungut PPN

Menurut SPT/WP Rp10.082.238.182,00

Menurut Pemeriksa Rp10.813.968.182,00

Koreksi/Sengketa Rp 731.730.000,00

Dasar dilakukan koreksi:

Bahwa Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1983 stddtd. UU No. 42 Tahun 2009 koreksi penyerahan tersebut akibat:

1. Pemohon Banding melakukan pembebanan pembayaran kepada *channel* berbentuk nota kredit sebagai pengurang penjualan/diskon penjualan;
2. Pemohon Banding memperhitungkan pengenaan BBN sebagai pengurang DPP PPN terlalu besar dibandingkan dengan Realisasi pertanggungjawaban pengeluaran BBN;

Alasan Pengajuan Banding oleh Pemohon Banding adalah:

1. Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi Pemeriksa bahwa penjualan Pemohon Banding ke *costumer* adalah harga jual neto (harga kosong dikurangi dengan diskon yang semestinya diberikan) sedangkan Pemeriksa mengakui diskon sebagai penjualan dan telah sesuai dengan laporan SPT PPN Pemohon Banding yang dilaporkan sudah benar;
2. Bahwa terdapat pemberian ke *channel* menggunakan Nota Kredit bukan berasal dari PT Karya Sejahtera Motor (Pemohon Banding) namun dari *customer* melalui Pemohon Banding dan menurut Pemohon Banding bukan merupakan yang dikategorikan objek Pajak Pertambahan Nilai;
3. Pemohon Banding hanya sebagai perantara antara perusahaan *leasing* dengan *customer* maupun *channel*;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa akibat adanya penyerahan yang belum dipungut PPN tersebut;

## KESIMPULAN

Jumlah Penyerahan yang kena PPN	Rp	10.082.238.182,00
PPN yang harus dipungut (10%)	Rp	1.081.396.818,00
PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	870.434.200,00
PPN Masukan lainnya	Rp	181.585.855,00
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	Rp	1.052.020.055,00
PPN Kurang Bayar	Rp	(43.796.237,00)
Kelebihan Pajak yang telah dikompensasikan	Rp	43.796.237,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang Kurang Bayar	Rp	NIHIL
Sanksi Administrasi	Rp	NIHIL
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61132/PP/M.IB/16/2015, Tanggal 29 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-88/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00015/207/07/402/12 tanggal 30 Oktober 2012, atas nama : PT Karya Sejahtera Motor, NPWP: 02.095.278.4-402.000, beralamat di Jl. Gatot Subroto Km.5 No.1, Sangiang Jaya, Kota Tangerang, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	10.082.238.182,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.008.223.818,00
b. Dikurangi Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	1.052.020.055,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/lebih Bayar	(Rp	43.796.237,00)
d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp	43.796.237,00
e. PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
f. Sanksi administrasi	Rp	0,00
g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61132/PP/M.IB/16/2015, Tanggal 29 April 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 22 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2926/PJ./2015, Tanggal 11 Agustus 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 18 Agustus 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 10 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban





yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61132/PP/M.IB/16/2015 tanggal 29 April 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61132/PP/M.IB/16/2015 tanggal 29 April 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

*Pemohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61132/PP/M.IB/16/2015 tanggal 29 April 2015, atas nama PT. Karya Sejahtera Motor (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2015 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201505250501.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61132/PP/M.IB/16/2015 tanggal 29 April 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. *Sengketa tentang koreksi DPP PPN atas Diskon Penjualan sebesar Rp570.518.182,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*
- B. *Sengketa tentang DPP PPN atas Penghasilan Lain-lain sebesar Rp161.211.818,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

### IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.61132/PP/M.IB/16/2015 tanggal 29 April 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan



(*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Atas sengketa tentang koreksi DPP PPN atas diskon penjualan sebesar Rp570.518.182,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa a quo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo pada halaman 19 sampai dengan halaman 23, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22:

*bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:*

- *para konsumen melakukan pembayaran Uang Muka secara langsung kepada Pemohon Banding tidak melalui chanel;*
- *para konsumen membayar harga motor OTR sebesar harga netto setelah dikurangi diskon penjualan;*
- *hasil penjualan yang diterima oleh Pemohon Banding adalah sebesar harga motor OTR netto setelah dikurangi diskon penjualan;*

*bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Terbanding, dikarenakan tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan terkait, dan para konsumen mengetahui secara pasti besarnya harga motor OTR netto (setelah dikurangi diskon) sebagai harga yang harus dibayar melalui Uang Muka (dibayar langsung kepada Pemohon Banding) dan melalui kredit (sebesar pokok pinjaman) dari perusahaan pembiayaan/leasing;*

Halaman 23:

*bahwa sebagaimana dibahas sebelumnya, Majelis berpendapat diskon penjualan tersebut benar-benar diberikan kepada para konsumen bukan kepada chanel, dan Pemohon Banding memperoleh hasil penjualan sebesar harga jual netto setelah dikurangi dengan diskon penjualan;*

*bahwa terkait dengan diskon penjualan tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pajak Sederhana yang secara eksplisit tidak mencantumkan diskon penjualan maupun biaya-biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, namun*





*besarnya diskon penjualan dan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah dicantumkan dalam bukti-bukti perhitungannya; bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat perhitungan DPP PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka membenarkan Faktur Pajak Sederhana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 17 dan angka 18 UU PPN jo. angka 10 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/P.J.51/2000; bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Desember 2007 yang berasal dari diskon penjualan sebesar Rp570.518.182,00,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;*

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :

Pasal 76:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*

Pasal 78:

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.*



Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17:

*Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;*

Pasal 1 angka 18:

*Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;*

Pasal 13 ayat (5) huruf c:

*Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat : Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi DPP PPN atas Diskon Penjualan sebesar Rp570.518.182,00 di mana menurut Pemohon Peninjauan Kembali berupa koreksi nota kredit yang diterima *channel*/perantara bukan diskon penjualan akan tetapi bentuk lain imbalan jasa atau *fee*, sementara menurut Termohon Peninjauan Kembali merupakan diskon penjualan yang diberikan kepada pelanggan/*costumer*.
4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali diskon penjualan diberikan Termohon Peninjauan Kembali kepada *channel*/perantara bukan kepada pelanggan/*costumer* pembeli sepeda motor.



Bahwa oleh karena itu diskon penjualan tersebut tidak dapat dikurangkan dari harga jual sepeda motor dalam menghitung DPP PPN.

Bahwa diskon penjualan merupakan bentuk lain imbalan jasa atau *fee*.

5. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali diskon penjualan benar-benar diberikan kepada pelanggan/*costumer* bukan kepada *channel*/perantara dan pelanggan/*costumer* membayar langsung kepada Termohon Peninjauan Kembali tidak melalui *channel*/perantara, sehingga hasil penjualan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar harga jual neto setelah dikurangi diskon penjualan.
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali bergerak di bidang usaha *dealer* sepeda motor merek Yamaha, yang menjual sepeda motor dengan system *On The Road* dan *Off The Road* dan dalam penjualannya bekerja sama dengan beberapa perusahaan pembiayaan/*leasing* dan *channel*/perantara yang bekerja sama dan ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan/*Leasing* yang mengikat kerja sama dengan Termohon Peninjauan Kembali.
7. Bahwa *channel* adalah *salesman* atau agen penjualan yang merupakan pihak ketiga yang mempunyai tempat sendiri untuk digunakan display beberapa unit sepeda motor, dekat lokasinya dengan pelanggan/*costumer*, dengan tujuan untuk memudahkan penjualan yang ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan/*leasing*.  
Bahwa *channel* bertindak sebagai agen atau perantara penjualan sepeda motor, pada umumnya *channel* bekerja sama dan ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* yang mengikat kerja sama dengan Termohon Peninjauan Kembali.
8. Bahwa praktek penjualan sepeda motor dengan diskon penjualan yang relatif besar apabila pembayaran dilakukan secara angsuran jika dibandingkan penjualan secara tunai dan telah menjadi praktek bisnis yang berlaku umum bagi seluruh merek sepeda motor yang dipasarkan di Indonesia pada saat ini, seiring dengan perkembangan bisnis dan persaingan usaha antar perusahaan pembiayaan/*leasing*.
9. Bahwa jaringan distribusi yang berlaku secara umum dalam praktek bisnis penjualan sepeda motor merek Yamaha di Indonesia dan jaringan distribusi penjualan sepeda motor merek Yamaha



berdasarkan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006 dapat diuraikan dan jelaskan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa dalam jaringan distribusi penjualan sepeda motor merek Yamaha terdapat 3 (tiga) tingkat penjual, tingkat paling atas yakni *main dealer*, kemudian *sub dealer*, serta tingkat paling bawah yaitu *channel*.
- 9.2. Bahwa *main dealer* ditunjuk secara resmi oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk memasarkan sepeda motor baru merek Yamaha untuk masing-masing wilayah pemasaran.
- 9.3. Bahwa yang dimaksud dengan *sub dealer* adalah pedagang atau pengusaha yang eksklusif menjual motor Yamaha secara retail yang telah ditunjuk secara resmi oleh *main dealer* dan mendapat persetujuan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk masing-masing wilayah pemasaran.
- 9.4. Bahwa yang dimaksud dengan *channel* adalah agen atau perantara penjualan yang memiliki tempat tersendiri yang digunakan untuk *display* beberapa unit sepeda motor merek Yamaha yang diangkat oleh *sub dealer* dengan persetujuan *main dealer* untuk masing-masing wilayah pemasaran.
- 9.5. Bahwa *main dealer* hanya berhak menjual kepada *sub dealer* atau jaringan Yamaha yang telah disetujui PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.
- 9.6. Bahwa harga jual kembali sepeda motor merek Yamaha ditentukan oleh *main dealer* untuk wilayah masing-masing pemasaran dalam bentuk *price list* yang ditetapkan dengan persetujuan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.
- 9.7. Bahwa hubungan usaha antara *main dealer* dengan para *sub dealer* bersifat sebagai penjual dan pembeli dan lazim dalam praktek bisnis penjualan sepeda motor merek Yamaha *main dealer* memberikan diskon sebesar jumlah tertentu kepada *sub dealer* untuk per unit motor Yamaha.
- 9.8. Bahwa *channel* beroperasi dan menjual sepeda motor merek Yamaha yang pada umumnya ditunjuk dan bekerja sama dengan *sub dealer*. Khusus untuk penjualan sepeda motor secara kredit atau angsuran umumnya *channel* tersebut bekerja



sama dan ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* yang mengikat kerja sama dengan *sub dealer*.

- 9.9. Bahwa *channel* dapat memilih lokasi usaha atau tempat tersendiri, yang lokasinya dekat dengan pelanggan/*customer* dan paling menguntungkan dengan tujuan untuk memudahkan penjualan.

Bahwa *channel* dapat memilih *sub dealer* yang memasok sepeda motor merek Yamaha berdasarkan kesepakatan antara *channel* dengan *sub dealer*, untuk khusus penjualan sepeda motor secara kredit atau angsuran *channel* dapat memilih perusahaan pembiayaan/*leasing* dan *sub dealer*.


- 9.10. Bahwa untuk meningkatkan kerja sama dan loyalitas *channel* kepada *sub dealer* lazim dalam praktek bisnis penjualan sepeda motor merek Yamaha *sub dealer* memberikan diskon sebesar jumlah tertentu kepada *channel*. Khusus untuk penjualan secara kredit atau angsuran untuk meningkatkan kerja sama dan loyalitas *channel* kepada *sub dealer* dan atau perusahaan pembiayaan/*leasing* maka *sub dealer* memberikan diskon sebesar jumlah tertentu kepada *channel* dan perusahaan pembiayaan/*leasing* juga memberikan diskon kepada *channel* sebesar jumlah tertentu untuk per unit motor Yamaha.

10. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan jalur distribusi penjualan sepeda motor merek Yamaha, data-data, bukti-bukti, fakta-fakta, dan keterangan- keterangan dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan diskon penjualan dalam sengketa ini sebagai berikut:





Harga Jual Motor On The Road Ditetapkan  
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing



#### Alur Transaksi:

- Bahwa pelanggan/customer membeli sepeda motor merek Yamaha melalui *channel* baik secara kredit atau angsuran dan tunai dengan harga sepeda motor merek Yamaha yang ditetapkan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Pembelian sepeda motor oleh pelanggan/customer baik secara kredit atau angsuran dan tunai melalui *channel* dan tidak langsung ke Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa dalam hal pembelian sepeda motor oleh pelanggan/customer melalui *channel* dengan cara kredit atau angsuran, maka *channel* menyetorkan uang muka (*down payment*) yang diterima dari pelanggan/customer kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali tidak berhubungan langsung dengan pelanggan/customer tetapi pelanggan/customer berhubungan langsung dengan *channel*). Bahwa uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor dibayarkan oleh *channel* kepada Termohon Peninjauan Kembali, uang muka (*down payment*) yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar uang muka (*down payment*) yang diterima *channel* dari pelanggan/customer dikurangi dengan diskon harga penjualan kepada *channel* dari Termohon Peninjauan Kembali dan diskon kredit *leasing* kepada *channel* dari perusahaan pembiayaan/*leasing* melalui Termohon Peninjauan Kembali.



- c. Bahwa *channel* bekerja sama dan ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* yang meningkatkan kerja sama dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa untuk meningkatkan kerja sama dan loyalitas antara *channel* dengan perusahaan pembiayaan/*leasing* dan Termohon Peninjauan Kembali, maka *channel* diberikan potongan atau diskon harga penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan diskon kredit *leasing* oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* melalui Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa diskon kredit *leasing* tersebut nantinya akan dikembalikan atau diganti oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* kepada Termohon Peninjauan Kembali.

- d. Bahwa penjualan motor kepada pelanggan/*customer* melalui *channel* dengan cara kredit, *channel* menyetorkan uang muka (*down payment*) yang diterima dari pelanggan/*customer* kepada Termohon Peninjauan Kembali dan masih terdapat sisa kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* kepada Termohon Peninjauan Kembali terkait pembayaran pelunasan sepeda motor merek Yamaha tersebut.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali membuat *invoice* penagihan sisa kekurangan pembayaran pelunasan sepeda motor tersebut ditambah dengan insentif dari perusahaan pembiayaan/*leasing* kepada Termohon Peninjauan Kembali dan uang pengganti diskon kredit *leasing*.

Bahwa perusahaan pembiayaan/*leasing* membayarkan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar sisa kekurangan pembayaran pelunasan sepeda motor tersebut ditambah dengan insentif dari perusahaan pembiayaan/*leasing* dan uang pengganti diskon kredit *leasing*.

- e. Bahwa *channel* bekerja sama dan ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* yang meningkatkan kerja sama dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa *channel* merupakan agen atau perantara penjualan perusahaan pembiayaan/*leasing*. *Channel* menerima imbalan berupa diskon kredit *leasing* dari perusahaan pembiayaan/*leasing* agar *channel* loyal kepada perusahaan



pembiayaan/*leasing* dengan cara diskon kredit *leasing* diberikan oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* melalui Termohon Peninjauan Kembali dan diskon kredit *leasing* nantinya akan dikembalikan atau diganti oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* kepada Termohon Peninjauan Kembali.

11. Bahwa untuk meningkatkan kerja sama dan loyalitas *channel* kepada Termohon Peninjauan Kembali dalam praktek bisnis penjualan sepeda motor merek Yamaha maka Termohon Peninjauan Kembali memberikan diskon penjualan sebesar jumlah tertentu kepada *channel*.

Bahwa jika tidak memberi diskon atau memberi diskon tidak sesuai besar jumlah yang diharapkan oleh *channel* maka sudah tentu *channel* akan beralih dari Termohon Peninjauan Kembali dan mencari *dealer* lain.

Bahwa begitu juga untuk penjualan secara kredit atau angsuran untuk meningkatkan kerja sama dan loyalitas *channel* kepada Termohon Peninjauan Kembali dan perusahaan pembiayaan/*leasing* maka Termohon Peninjauan Kembali memberikan diskon *channel* dan perusahaan pembiayaan/*leasing* yang bekerja sama dengan Termohon Peninjauan Kembali juga memberikan diskon jika tidak memberi diskon atau memberi diskon tidak sesuai besar jumlah yang diharapkan oleh *channel* maka sudah tentu *channel* akan beralih dari Termohon Peninjauan Kembali dan mencari *dealer* lain dan perusahaan pembiayaan/*leasing* lain.

12. Bahwa uraian dan penjelasan jalur distribusi penjualan sepeda motor merek Yamaha di Indonesia dan bukti-bukti yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, meliputi buku kas, rekening koran bank, buku besar, nota kredit, *invoice* penagihan ke perusahaan pembiayaan/*leasing* serta dokumen lainnya yang terkait, diketahui contoh perhitungan penerimaan hasil penjualan untuk satu unit sepeda motor yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

#### 12.1. Buku Kas Masuk Saat Penerimaan Uang Muka (*down payment*)

- Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Mio:



Uang Muka ( <i>down payment</i> )		Rp 2,000,000.00
<b>Nota Kredit</b>		
- Diskon <i>Channel</i>	Rp	600,000.00
- Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp	200,000.00
		Rp (800,000.00)
Terima Kas		Rp 1,200,000.00

➤ Perhitungan pembelian sepeda motor Yamaha Vixion:

Uang Muka ( <i>down payment</i> )		Rp 9,000,000.00
<b>Nota Kredit</b>		
- Diskon <i>Channel</i>	Rp	700,000.00
- Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp	200,000.00
		Rp (900,000.00)
Terima Kas		Rp 8,100,000.00

Bahwa uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor yang diterima dari pelanggan/*customer* dibayarkan oleh *channel* kepada Termohon Peninjauan Kembali, uang muka (*down payment*) yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar uang muka (*down payment*) yang diterima *channel* dari pelanggan/*customer* dikurangi dengan diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dari Pemohon Banding dan diskon kredit *leasing* kepada *channel* dari perusahaan pembiayaan/*leasing* melalui Pemohon Banding. Bahwa kas yang diterima oleh Pemohon Banding dari pembayaran uang muka (*down payment*) untuk pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp.1.200.000,00 dan untuk pembelian sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp.8.100.000,00;

#### 12.2. Nota Kredit

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali membuat nota kredit kepada perusahaan pembiayaan/*leasing* yang merinci besar jumlah uang muka (*down payment*), diskon *channel*, dan diskon kredit *leasing*.

Bahwa nota kredit ini bukan diskon penjualan atau potongan harga yang diberikan kepada atau diperoleh pelanggan/*customer* akan tetapi merupakan diskon harga penjualan (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* kepada *channel*.

#### 12.3. Buku Kas Masuk Saat Penagihan Ke Perusahaan Pembiayaan/*Leasing*

➤ Perhitungan penagihan kepada perusahaan pembiayaan/*leasing* atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio:



Harga Motor Off The Road	Rp 10,638,500.00
Biaya Pengurusan Surat-Surat	Rp 1,646,500.00
Harga Motor On The Road	Rp 12,285,000.00
Uang Muka ( <i>down payment</i> )	Rp (2,000,000.00)
	Rp 10,285,000.00
Ditambah	
- <i>Leasing Member Insetive</i>	Rp 450,000.00
- Pengganti Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp 200,000.00
Penerimaan Kas Bank Transfer Dari <i>Leasing</i>	Rp 10,935,000.00

- Perhitungan penagihan kepada perusahaan pembiayaan/*leasing* atas pembelian sepeda motor Yamaha Vixion:

Harga Motor Off The Road	Rp 17,473,000.00
Biaya Pengurusan Surat-Surat	Rp 2,227,000.00
Harga Motor On The Road	Rp 19,700,000.00
Uang Muka ( <i>down payment</i> )	Rp (9,000,000.00)
	Rp 10,700,000.00
Ditambah	
- <i>Leasing Member Insetive</i>	Rp 450,000.00
- Pengganti Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp 200,000.00
Penerimaan Kas Bank Transfer Dari <i>Leasing</i>	Rp 11,350,000.00

Bahwa pelanggan/*customer* membayar uang muka (*down payment*) kepada *channel* kemudian disetorkan ke Termohon Peninjauan Kembali, sisa pelunasan untuk pelunasan pembelian sepeda motor tersebut akan dilunasi oleh perusahaan pembiayaan/*leasing*.

Bahwa kas bank yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dari transfer perusahaan pembiayaan/*leasing* untuk pelunasan pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp10.935.000,00 dan untuk pembelian sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp11.350.000,00.

Bahwa hasil penjualan sepeda motor *On The Road* yang di terima oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah dikurangi biaya pengurusan surat-surat dan diskon penjualan (diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing*) atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp11.485.000,00 terdiri dari uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor yang dibayarkan oleh *channel* yang diterima dari pelanggan/*customer* sebesar Rp1.200.000,00 dan dari perusahaan pembiayaan/*leasing* sebesar Rp10.285.000,00 dan atas pembelian sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp18.800.000,00 terdiri dari uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor yang dibayarkan oleh *channel* yang





diterima dari pelanggan/customer sebesar Rp8.100.000,00 dan dari perusahaan pembiayaan/leasing sebesar Rp10.700.000,00.

13. Bahwa diskon penjualan yaitu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* diberikan kepada *channel*.

Bahwa selanjutnya dalam praktek yang umum di dalam perkembangan bisnis dan persaingan usaha dalam penjualan sepeda motor *channel* juga berinisiatif memberikan diskon atau potongan harga penjualan kepada pelanggan/customer untuk meningkatkan volume penjualan akan tetapi pemberian diskon atau potongan harga penjualan kepada pelanggan/customer merupakan kebijakan *channel* sendiri, tidak ada intruksi atau campur tangan dari Termohon Peninjauan Kembali atau perusahaan pembiayaan/leasing dan besar jumlah diskon atau potongan harga penjualan ditentukan sendiri kepada pelanggan/customer oleh *channel*.

14. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim pada halaman 22 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan:

*bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:*

- para konsumen melakukan pembayaran Uang Muka secara langsung kepada Pemohon Banding tidak melalui *channel*;
- para konsumen membayar harga motor OTR sebesar harga neto setelah dikurangi diskon penjualan;
- hasil penjualan yang diterima oleh Pemohon Banding adalah sebesar harga motor OTR neto setelah dikurangi diskon penjualan;

Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

- 14.1. Bahwa berdasarkan jalur distribusi penjualan sepeda motor merek Yamaha di Indonesia dan bukti-bukti persidangan bahwa para pelanggan/customer membeli sepeda motor melalui *channel* dalam arti pelanggan/customer berhubungan langsung dengan *channel* dan tidak ada atau tidak pernah pelanggan/customer berhubungan dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa kemudian *channel* menyetorkan pembayaran uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor yang di terima dari pelanggan/customer kepada Termohon Peninjauan



Kembali, sehingga pelanggan/*customer* tidak pernah melakukan pembayaran langsung uang muka (*down payment*) kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa hal ini juga didukung oleh apa yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali sesuai Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Pajak Nomor: BA-42/WPJ.08/BD.06/2013 tanggal 11 November 2013.

- 14.2. Bahwa pelanggan/*costumer* belum tentu dan atau tidak membayar harga sepeda motor *On The Road* sebesar harga neto karena yang menerima diskon penjualan baik itu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* adalah *channel* sehingga *channel* yang menentukan berapa besarnya besar jumlah diskon atau potongan harga penjualan yang diberikan kepada pelanggan/*customer* maka pelanggan/*customer* membayar harga sepeda motor sesuai dengan *price list* yang ditetapkan dengan persetujuan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dikurangi dengan besar jumlah diskon atau potongan harga penjualan yang diberikan oleh *channel* kepada pelanggan/*customer*.
- 14.3. Bahwa hasil penjualan sepeda motor *On The Road* yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah dikurangi biaya pengurusan surat-surat dan diskon penjualan (diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing*) atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp11.485.000,00 terdiri dari uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor yang dibayarkan oleh *channel* yang diterima dari pelanggan/*customer* sebesar Rp1.200.000,00 dan dari perusahaan pembiayaan/*leasing* sebesar Rp10.285.000,00 dan atas pembelian sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp18.800.000,00 terdiri dari uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor yang dibayarkan oleh *channel* yang diterima dari pelanggan/*customer* sebesar Rp8.100.000,00 dan dari perusahaan pembiayaan/*leasing* sebesar Rp10.700.000,00.
15. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim pada halaman 22 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan:



*bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Terbanding, dikarenakan tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan terkait, dan para konsumen mengetahui secara pasti besarnya harga motor OTR neto (setelah dikurangi diskon) sebagai harga yang harus dibayar melalui Uang Muka (dibayar langsung kepada Pemohon Banding) dan melalui kredit (sebesar pokok pinjaman) dari perusahaan pembiayaan/leasing;*

Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

15.1. Bahwa pelanggan/customer membeli sepeda motor merek Yamaha melalui *channel* dengan harga jual sepeda motor merek Yamaha ditentukan oleh *dealer* untuk wilayah masing-masing pemasaran dalam bentuk *price list* yang ditetapkan dengan persetujuan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Bahwa untuk meningkatkan kerja sama dan loyalitas *channel* kepada *dealer* dalam praktek bisnis penjualan sepeda motor merek Yamaha maka *dealer* memberikan diskon kepada *channel* jika tidak memberi diskon atau memberi diskon tidak sesuai besar jumlah yang diharapkan oleh *channel* maka sudah tentu *channel* akan beralih dan mencari *dealer* lain. Begitu juga untuk penjualan secara kredit atau angsuran untuk meningkatkan kerja sama dan loyalitas *channel* kepada perusahaan pembiayaan/leasing yang bekerja sama dengan *dealer* maka perusahaan pembiayaan/leasing juga memberikan diskon kepada *channel* jika tidak memberi diskon atau memberi diskon tidak sesuai besar jumlah yang diharapkan oleh *channel* maka sudah tentu *channel* akan beralih dan mencari perusahaan pembiayaan/leasing lain.

15.2. Bahwa diskon yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali adalah diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon yang diberikan perusahaan pembiayaan/leasing adalah diskon kredit *leasing* yang diberikan melalui Termohon Peninjauan Kembali nantinya diganti oleh perusahaan pembiayaan/leasing kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa selanjutnya dalam praktek yang umum di dalam perkembangan bisnis dan persaingan usaha dalam penjualan



sepeda motor *channel* berinisiatif memberikan diskon atau potongan harga penjualan kepada pelanggan/*customer* yang besar jumlahnya ditentukan sendiri oleh *channel* dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan.

15.3. Bahwa pelanggan/*customer* mengetahui secara pasti harga sepeda motor Yamaha melalui *price list* yang ditetapkan dengan persetujuan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Bahwa dalam praktek yang umum di dalam perkembangan bisnis dan persaingan usaha dalam penjualan sepeda motor pelanggan/*customer* juga mengetahui besar jumlah diskon yang diberikan oleh *channel* dan besar minimal jumlah uang muka (*down payment*) untuk membeli sepeda motor serta besar jumlah pokok pinjaman dan besar jumlah angsuran dari perusahaan pembiayaan/*leasing* dengan pembelian dengan cara kredit atau angsuran.

15.4. Bahwa dalam praktek penjualan dan pembelian sepeda motor pelanggan/*customer* membeli sepeda motor merek Yamaha melalui *channel* baik secara kredit atau angsuran dan tunai melalui *channel*.

Bahwa dalam hal pembelian sepeda motor oleh pelanggan/*customer* melalui *channel* dengan cara kredit atau angsuran, maka pelanggan/*customer* membayar uang muka (*down payment*) kepada *channel* yang besar jumlahnya minimal yang diisyaratkan oleh *channel*, kemudian *channel* menyetorkan uang muka (*down payment*) yang diterima dari pelanggan/*customer* kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali tidak berhubungan langsung dengan pelanggan/*customer*).

Bahwa uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor dibayarkan oleh *channel* kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar uang muka (*down payment*) yang diterima *channel* dari pelanggan/*customer* dikurangi dengan diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dari Termohon Peninjauan Kembali dan diskon kredit *leasing* kepada *channel* dari perusahaan pembiayaan/*leasing* melalui Termohon Peninjauan Kembali.



15.5. Bahwa diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* diberikan kepada *channel* dan dinikmati oleh *channel*.

Bahwa pelanggan/*customer* tidak pernah memperoleh dan menikmati diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* akan tetapi pelanggan/*customer* akan dan memperoleh dan menikmati diskon dari *channel* dengan besar jumlah sesuai kebijakan dan inisiatif *channel* sendiri.

15.6. Bahwa Majelis Hakim belum atau tidak mengetahui jalur distribusi penjualan sepeda motor merek Yamaha di Indonesia dan praktek yang umum di dalam perkembangan bisnis dan persaingan usaha dalam penjualan sepeda motor sehingga Majelis Hakim hanya melihat secara global dan keseluruhan transaksi penjualan dan kerja sama antara antara Termohon Peninjauan Kembali, perusahaan pembiayaan/*leasing*, *channel*, dan pelanggan/*customer*.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mendalami dan melihat transaksi dan kerja sama bagian per bagian yaitu antara Termohon Peninjauan Kembali dengan *channel*, Termohon Peninjauan Kembali dengan perusahaan pembiayaan/*leasing*, perusahaan pembiayaan/*leasing* dengan *channel*, *channel* dengan pelanggan/*customer*, perusahaan pembiayaan/*leasing* dengan pelanggan/*customer* serta mendalami dan melihat transaksi dan kerja sama secara global dan keseluruhan.

15.7. Bahwa Majelis Hakim tidak atau kurang mendalami, menguji kebenaran, dan mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena pendapat Majelis Hakim tidak sesuai dengan jalur distribusi penjualan sepeda motor merek Yamaha di Indonesia dan praktek yang umum di dalam perkembangan bisnis dan persaingan usaha dalam penjualan sepeda motor serta bukti-bukti pada persidangan.

16. Bahwa berdasarkan UU PPN, antara lain dinyatakan:

Pasal 1 angka 17:

*Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan*





*Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;*

Pasal 1 angka 18:

*Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;*

Pasal 13 ayat (5) huruf c:

*Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat : Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*

17. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak berupa Faktur Pajak Sederhana setiap pembelian sepeda motor merek Yamaha melalui *channel* oleh pelanggan/customer dan sesuai juga pada halaman 22 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dengan perhitungan:

- ❖ Pembelian untuk sepeda motor Yamaha Vixion

Harga Motor On The Road Termasuk PPN	Rp 19,700,000.00
Dikurangi	
- Biaya Pengurusan Surat-Surat	Rp 2,227,000.00
- Diskon Penjualan	
* Diskon Channel	Rp 700,000.00
* Diskon Kredit Leasing	Rp 200,000.00
* Pengganti Diskon Kredit Leasing	Rp (200,000.00)
Jumlah	Rp 2,927,000.00
Harga Jual Neto Off The Road Termasuk PPN	Rp 16,773,000.00
<b>Harga Jual Neto On The Road Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN Sebesar Rp 16,773,000.00 Dicantumkan Dalam Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana</b>	
<b>PPN Yang Dipungut Sebesar Rp 1,524,818.00 (10/110 x Rp 16,773,000.00)</b>	

Bahwa harga jual *On The Road* sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp16.773.000,00 dicantumkan dalam Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dalam harga jual *On The Road* sepeda motor Yamaha Vixion sudah dikurangkan dengan diskon yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali kepada *channel* yaitu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) sebesar Rp700.000,00 dan diskon yang diberikan perusahaan pembiayaan/ *leasing* kepada *channel* melalui Termohon Peninjauan Kembali yaitu diskon kredit *leasing* sebesar Rp200.000,00 dan juga telah diperhitungkan penggantian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskon kredit *leasing* sebesar Rp200.000,00 yang diganti oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa pada Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu Faktur Pajak Sederhana dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak yang memuat harga jual sebesar Rp16.773.000,00 dan tidak memuat potongan atau diskon harga.

- ❖ Pembelian untuk sepeda motor Yamaha Mio:

Harga Motor <i>On The Road</i> Termasuk PPN	Rp 12,285,000.00
Dikurangi	
- Biaya Pengurusan Surat-Surat	Rp 1,646,500.00
- Diskon Penjualan	
* Diskon <i>Channel</i>	Rp 600,000.00
* Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp 200,000.00
* Pengganti Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp (200,000.00)
Jumlah	Rp 2,246,500.00
Harga Jual Neto <i>Off The Road</i> Termasuk PPN	Rp 10,038,500.00
<b>Harga Jual Neto <i>On The Road</i> Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN Sebesar Rp 10,038,500.00 Dicantumkan Dalam Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana</b>	
<b>PPN Yang Dipungut Sebesar Rp 912,591.00 (10/110 x Rp 10,038,500.00)</b>	

Bahwa harga jual *On The Road* sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp12.285.000,00 dicantumkan dalam Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dalam harga jual *On The Road* sepeda motor Yamaha Vixion sudah dikurangkan dengan diskon yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali kepada *channel* yaitu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) sebesar Rp600.000,00 dan diskon yang diberikan perusahaan pembiayaan/*leasing* kepada *channel* melalui Termohon Peninjauan Kembali yaitu diskon kredit *leasing* sebesar Rp200.000,00 dan juga telah diperhitungkan penggantian diskon kredit *leasing* sebesar Rp200.000,00 yang diganti oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa pada Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu Faktur Pajak Sederhana dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak yang memuat harga jual sebesar Rp12.285.000,00 dan tidak memuat potongan atau diskon harga.

18. Bahwa diskon penjualan yaitu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* diberikan kepada



*channel*. Diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) diberikan kepada *channel* oleh Termohon Peninjauan Kembali sedangkan diskon kredit *leasing* diberikan kepada *channel* oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* melalui Termohon Peninjauan Kembali yang nanti akan diganti kembali oleh perusahaan pembiayaan/*leasing* kepada Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa selanjutnya dalam praktek yang umum di dalam perkembangan bisnis dan persaingan usaha dalam penjualan sepeda motor *channel* juga berinisiatif memberikan diskon atau potongan harga penjualan kepada pelanggan/*customer* untuk meningkatkan volume penjualan akan tetapi pemberian diskon atau potongan harga penjualan kepada pelanggan/*customer* merupakan kebijakan *channel* sendiri tidak ada intruksi atau campur tangan dari Termohon Peninjauan Kembali dan atau perusahaan pembiayaan/*leasing* dan besar jumlah diskon atau potongan harga penjualan ditentukan sendiri kepada pelanggan/*customer* oleh *channel*.

19. Bahwa diskon penjualan yaitu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* diberikan kepada *channel* tidak dapat dikurangkan dari harga jual dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak PPN karena diskon penjualan *a quo* benar-benar diberikan dan dinikmati oleh *channel* dan tidak diberikan langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggan/*costumer* dan diskon penjalan *a quo* tidak dicantumkan dan dimuat dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana.

Bahwa diskon penjualan yaitu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* bukan dan tidak termaksud dalam pengertian potongan harga sebagaimana dimaksudkan sesuai Pasal 1 angka 18 UU PPN.

20. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim pada halaman 23 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan:

*bahwa sebagaimana dibahas sebelumnya, Majelis berpendapat diskon penjualan tersebut benar-benar diberikan kepada para konsumen bukan kepada chanel, dan Pemohon Banding memperoleh hasil penjualan sebesar harga jual neto setelah dikurangi dengan diskon penjualan;*

Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:



20.1. Bahwa berdasarkan jalur distribusi penjualan sepeda motor merek Yamaha di Indonesia dan bukti-bukti persidangan bahwa pelanggan/*customer* membeli sepeda motor merek Yamaha melalui *channel* dengan harga jual sepeda motor merek Yamaha ditentukan oleh *dealer* untuk wilayah masing-masing pemasaran dalam bentuk *price list* yang ditetapkan dengan persetujuan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Bahwa pelanggan/*customer* mengetahui secara pasti harga sepeda motor Yamaha melalui *price list* yang ditetapkan dengan persetujuan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Bahwa dalam praktek yang umum di dalam perkembangan bisnis dan persaingan usaha dalam penjualan sepeda motor pelanggan/*customer* juga mengetahui besar jumlah diskon yang diberikan oleh *channel* dan besar minimal jumlah uang muka (*down payment*) untuk membeli sepeda motor serta besar jumlah pokok pinjaman dan besar jumlah angsuran dari perusahaan pembiayaan/*leasing* dengan pembelian dengan cara kredit atau angsuran. Bahwa dalam praktek penjualan dan pembelian sepeda motor pelanggan/*customer* membeli sepeda motor merek Yamaha melalui *channel* baik secara kredit atau angsuran dan tunai melalui *channel*. Bahwa dalam hal pembelian sepeda motor oleh pelanggan/*customer* melalui *channel* dengan cara kredit atau angsuran, maka pelanggan/*customer* membayar uang muka (*down payment*) kepada *channel* yang besar jumlahnya minimal yang diisyaratkan oleh *channel*, kemudian *channel* menyetorkan uang muka (*down payment*) yang diterima dari pelanggan/*customer* kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali tidak berhubungan langsung dengan pelanggan/*customer*). Bahwa uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor dibayarkan oleh *channel* kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar uang muka (*down payment*) yang diterima *channel* dari pelanggan/*customer* dikurangi dengan diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dari Termohon Peninjauan Kembali dan diskon kredit *leasing* kepada *channel* dari



perusahaan pembiayaan/*leasing* melalui Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa hal ini juga didukung oleh apa yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali sesuai Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Pajak Nomor: BA-42/WPJ.08/BD.06/2013 tanggal 11 November 2013.

20.2. Bahwa untuk meningkatkan kerja sama dan loyalitas *channel* kepada *dealer* dalam praktek bisnis penjualan sepeda motor merek Yamaha maka *dealer* memberikan diskon kepada *channel* jika tidak memberi diskon atau memberi diskon tidak sesuai besar jumlah yang diharapkan oleh *channel* maka sudah tentu *channel* akan beralih dan mencari *dealer* lain.

Bahwa begitu juga untuk penjualan secara kredit atau angsuran untuk meningkatkan kerja sama dan loyalitas *channel* kepada perusahaan pembiayaan/*leasing* yang bekerja sama dengan *dealer* maka perusahaan pembiayaan/*leasing* juga memberikan diskon kepada *channel* jika tidak memberi diskon atau memberi diskon tidak sesuai besar jumlah yang diharapkan oleh *channel* maka sudah tentu *channel* akan beralih dan mencari perusahaan pembiayaan/*leasing* lain.

Bahwa diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* diberikan kepada *channel* dan dinikmati oleh *channel*. Pelanggan/*customer* tidak pernah memperoleh dan menikmati diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* akan tetapi dalam praktek yang umum di dalam perkembangan bisnis dan persaingan usaha dalam penjualan sepeda motor, *channel* berinisiatif memberikan diskon atau potongan harga penjualan kepada pelanggan/*customer* yang besar jumlah sesuai kebijakan dan inisiatif *channel* sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan ini berarti pelanggan/*customer* memperoleh dan menikmati diskon dari *channel* dengan bukan dari Termohon Peninjauan Kembali.

20.3. Bahwa terkait hasil penjualan sepeda motor, hasil penjaln sepeda motor *On The Road* yang di terima oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah dikurangi biaya pengrusan surat-surat dan diskon penjualan (diskon harga penjualan kepada





*channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing*), atas pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp11.485.000,00 terdiri dari uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor yang dibayarkan oleh *channel* yang diterima dari pelanggan/*customer* sebesar Rp1.200.000,00 dan dari perusahaan pembiayaan/*leasing* sebesar Rp10.285.000,00 dan atas pembelian sepeda motor Yamaha Vixion sebesar Rp18.800.000,00 terdiri dari uang muka (*down payment*) pembelian sepeda motor yang dibayarkan oleh *channel* yang diterima dari pelanggan/*customer* sebesar Rp8.100.000,00 dan dari perusahaan pembiayaan/*leasing* sebesar Rp10.700.000,00.

20.4. Bahwa pelanggan/*costumer* belum tentu dan atau tidak membayar harga sepeda motor *On The Road* sebesar harga neto karena yang menerima diskon penjualan baik itu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* adalah *channel* sehingga *channel* yang menentukan berapa besarnya besar jumlah diskon atau potongan harga penjualan yang diberikan kepada pelanggan/*customer* maka pelanggan/*customer* membayar harga sepeda motor sesuai dengan *price list* yang ditetapkan dengan persetujuan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dikurangi dengan besar jumlah diskon atau potongan harga penjualan yang diberikan oleh *channel*.

21. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim pada halaman 23 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan:

*bahwa terkait dengan diskon penjualan tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pajak Sederhana yang secara eksplisit tidak mencantumkan diskon penjualan maupun biaya-biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, namun besarnya diskon penjualan dan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah dicantumkan dalam bukti-bukti perhitungannya;*

Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

21.1. Bahwa diskon penjualan yaitu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* bukan dan tidak termaksud dalam pengertian potongan harga sebagaimana dimaksudkan sesuai Pasal 1 angka 18 UU PPN.



- 21.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan persidangan Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak yaitu Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana yang mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak yang memuat harga jual dan tidak memuat potongan (diskon) harga.
- 21.3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 ayat (5) huruf c UU PPN, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat : Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga, dapat ditegaskan bahwa sepanjang potongan (diskon) harga tidak dicantumkan dan dimuat dalam Faktur Pajak (Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana) sebagai pengurang harga jual, maka atas potongan (diskon) harga *a quo* bukan dan tidak termasuk pengertian potongan harga sebagaimana dimaksudkan sesuai Pasal 1 angka 18 UU PPN.
- 21.4. Bahwa potongan (diskon) harga yaitu diskon harga penjualan kepada *channel* (diskon *channel*) dan diskon kredit *leasing* kepada *channel* merupakan imbalan jasa penjualan atau *marketing fee*, maka atas pembayaran imbalan jasa penjualan atau *marketing fee* yang diberikan kepada *channel* terutang PPN sehingga termasuk Dasar Pengenaan Pajak PPN.
- 21.5. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dalam pendapatnya dalam hal yang sama tentang Faktur Pajak atas sengketa pada koreksi berbeda yaitu koreksi DPP PPN atas Diskon Penjualan dan koreksi DPP PPN atas Penghasilan lain-lain dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* sebagai berikut:
- 21.5.1. Bahwa atas koreksi DPP PPN atas Diskon Penjualan pada halaman 23 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* menyebutkan:
- bahwa terkait dengan diskon penjualan tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pajak Sederhana yang secara eksplisit tidak mencantumkan diskon penjualan maupun biaya-biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, namun besarnya diskon penjualan dan biaya*



*pengurusan surat kendaraan bermotor telah dicantumkan dalam bukti-bukti perhitungannya;*

Bahwa dapat diartikan pendapat Majelis Hakim atas Faktur Pajak Sederhana *a quo* mengandung mencantumkan diskon penjualan maupun biaya-biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

- 21.5.2. Bahwa atas koreksi DPP PPN atas Penghasilan lain-lain pada halaman 24 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* menyebutkan:

*bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan oleh Pemohon Banding hanya mencantumkan harga jual sebagai DPP PPN, yang didalamnya tidak mengandung unsur/komponen biaya pengurusan kendaraan bermotor, sehingga telah sesuai dengan butir 10 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000;*

Bahwa Majelis berpendapat atas Faktur Pajak Sederhana *a quo* tidak mengandung unsur/komponen biaya pengurusan kendaraan bermotor.

- 21.6. Bahwa pendapat Majelis Hakim diragukan dan bertentangan dengan bukti-bukti dan keterangan persidangan dan tidak sesuai serta bertentangan dengan Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 18 dan Pasal 13 ayat (5) huruf c UU PPN.

22. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim pada halaman 23 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan:

*bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat perhitungan DPP PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka membenarkan Faktur Pajak Sederhana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 17 dan angka 18 UU PPN j o. angka 10 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000;*

Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pendapat Majelis Hakim tidak berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan keterangan dalam persidangan serta praktek bisnis yang umum dan lazim dalam jalur distribusi penjualan sepeda motor merek Yamaha di Indonesia, juga bertentangan dan tidak sesuai dengan



Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 18 dan Pasal 13 ayat (5) huruf c UU PPN.

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan pada fakta dan data yang terungkap pada saat sidang banding serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan yang diambil Majelis telah menyalahi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak sehingga diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61132/PP/M.IB/16/2015 tanggal 29 April 2015 harus dibatalkan.
- B. Atas sengketa tentang DPP PPN atas penghasilan lain-lain sebesar Rp161.211.818,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

- 
1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 24, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:  
*bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:*  
*bahwa dalam Harga Jual motor dengan sistem On The Road (OTR) telah dirinci dalam 2 (dua) komponen harga yakni harga motor Off The Road dan komponen biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, dan dalam rangka pengurusan surat-surat kendaraan*



*bermotor tersebut Pemohon Banding bekerjasama dengan pihak ketiga yakni Biro Jasa;*

*bahwa pada pelaksanaannya, dapat terjadi realisasi biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding kepada Biro Jasa tidak sama/berbeda besarnya dengan komponen biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam harga jual motor OTR (yang menimbulkan selisih lebih atau selisih kurang);*

*bahwa yang menjadi sengketa adalah apakah selisih lebih atau kurang tersebut sebagai Obyek Pajak dalam menentukan besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPN;*

*bahwa berdasarkan angka 10 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang PPN dan PPn BM Dalam tata Niaga Kendaraan Bermotor, dinyatakan:*

*Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas nama pembeli), maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak;*

*bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dengan jelas dinyatakan bahwa biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor (meliputi BBNKB, STNK dan BPKB) tidak merupakan unsur harga jual sepanjang biaya-biaya tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak;*

*bahwa Majelis berpendapat, Terbanding (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) telah memberikan pedoman yang harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Wajib Pajak yang terlibat dalam tata niaga penjualan kendaraan bermotor, bahwa dalam menghitung DPP PPN, dinyatakan biaya pengurusan kendaraan bermotor tidak merupakan unsur harga Jual, oleh karena itu jika terdapat selisih dalam realisasinya (selisih lebih atau selisih kurang), seharusnya tetap diperlakukan sebagai bukan merupakan unsur harga jual yang dikenakan PPN;*

*bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan oleh Pemohon Banding hanya mencantumkan harga jual*





sebagai DPP PPN, yang didalamnya tidak mengandung unsur/komponen biaya pengurusan kendaraan bermotor, sehingga telah sesuai dengan butir 10 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp.221.683.000,00 yang berasal dari selisih biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :

Pasal 76:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*

Pasal 78:

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.*

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi DPP PPN atas Penghasilan Lain-Lain sebesar Rp161.211.818,00 di mana menurut Pemohon Peninjauan Kembali Penghasilan Lain-Lain merupakan selisih antara biaya pengurusan surat-surat sepeda motor yang telah



dibebankan kepada pelanggan/*costumer* dengan realisasi pengeluaran untuk mengurus surat-surat sepeda motor pelanggan/*costumer* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan obyek PPN dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak PPN, sementara menurut Termohon Peninjauan Kembali selisih lebih atau kurang antara biaya pengurusan surat-surat sepeda motor yang telah dibebankan kepada pelanggan/*costumer* dengan realisasi pengeluaran untuk mengurus surat-surat sepeda motor pelanggan/*costumer* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan obyek PPN Dasar Pengenaan Pajak.

4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali Penghasilan Lain-Lain tersebut merupakan obyek PPN, dikarenakan merupakan bagian dari harga jual atas penyerahan sepeda motor kepada pelanggan/*customer* secara *On The Road* setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurusan surat kendaraan bermotor sebagaimana butir 10 pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-21/PJ.51/2000 (SE-21) dan merupakan satu kesatuan bagian dari pengertian harga jual sebagaimana Pasal 1 angka 18 UU PPN.
5. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali Penghasilan Lain-Lain bukan merupakan obyek PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 10 SE-21, dimana biaya surat-surat kendaraan bermotor tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.
6. Bahwa praktek yang umum di dalam bisnis penjualan sepeda motor merek Yamaha di Indonesia, bukti-bukti, dan keterangan dalam persidangan harga jual sepeda motor dengan sistem *On The Road* (OTR) telah dirinci dalam 2 (dua) komponen harga yakni komponen yang pertama harga motor *Off The Road* dan komponen kedua biaya pengurusan surat-surat sepeda motor, dan dalam rangka pengurusan surat-surat sepeda motor pelanggan/*customer* tersebut Termohon Peninjauan Kembali bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Biro Jasa.
7. Bahwa pada praktek dalam pelaksanaan terjadi realisasi biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk pengurusan surat-surat sepeda motor pelanggan/*customer* tersebut kepada Biro Jasa tidak sama atau berbeda besarnya dengan komponen biaya pengurusan surat-surat sepeda motor yang telah ditentukan dan



ditetapkan dalam harga jual motor *On The Road* (yang menimbulkan selisih lebih atau selisih kurang biaya pengurusan surat-surat sepeda motor pelanggan/customer).

8. Bahwa yang menjadi sengketa adalah apakah selisih lebih atau kurang lebih atau selisih kurang biaya pengurusan surat-surat sepeda motor pelanggan/customer tersebut sebagai Obyek Pajak dalam menentukan besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPN.

9. Bahwa berdasarkan angka 10 SE-21, dinyatakan:

*Dalam hal pembelian kendaraan bermotor dengan sistem on the road (langsung atas nama pembeli), maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak;*

10. Bahwa sesuai ketentuan SE-21, dengan jelas dinyatakan bahwa biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang meliputi:

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
- Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.

11. Bahwa biaya pengurusan surat-surat sepeda motor yang benar-benar terjadi, sebesar jumlah yang dibayarkan dan dikeluarkan untuk pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.

12. Bahwa biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang dibayarkan kepada Negara yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sedangkan



biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor diluar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.

13. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penjualan sepeda motor dengan *On The Road* telah menentukan biaya pengurusan surat-surat kepada pelanggan/ *customer* sesuai dengan *price list*, yang dalam pengurusan surat-surat tersebut Termohon Peninjauan Kembali bekerja sama dengan Biro Jasa.
14. Bahwa pada praktek dan kenyataannya biaya pengurusan surat-surat yang telah ditentukan pada *price list* dan dibebankan kepada pelanggan/*customer* tidak sama dengan realisasi pembayaran sesungguhnya kepada Biro Jasa sehingga terdapat selisih, selisih lebih maupun kurang.
15. Bahwa sesuai ketentuan SE-21, dengan jelas dinyatakan bahwa biaya pengurusan surat-surat kendaraan yaitu pembayaran untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruh pembayaran biaya pengurusan surat-surat kendaraan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Biro Jasa yang tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.
16. Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalam persidangan untuk biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor terjadi realisasi biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa tidak sama atau berbeda besarnya dengan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam harga jual sepeda motor *On The Road* (menimbulkan selisih lebih atau selisih kurang) ini tentunya akan menimbulkan pengaruh terhadap harga jual neto *On The Road* sebagai Dasar Pengenaan Pajak, dapat dijelaskan dalam contoh sebagai berikut:
  - ❖ Penjualan sepeda motor Yamaha Vixion dengan biaya pengurusan surat-surat sebesar Rp2.227.000,00 pada *price list* akan tetapi realisasi biaya pengurusan surat-surat kendaraan



bermotor yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa sebesar Rp2.227.000,00 akan mengakibatkan harga jual neto *On The Road* sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp16.773.000,00.

Harga Motor <i>On The Road</i> Termasuk PPN	Rp 19,700,000.00
Dikurangi	
- <b>Biaya Pengurusan Surat-Surat</b>	<b>Rp 2,227,000.00</b>
- Diskon Penjualan	
* Diskon <i>Channel</i>	Rp 700,000.00
* Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp 200,000.00
* Pengganti Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp (200,000.00)
Jumlah	Rp 2,927,000.00
Harga Jual Netto <i>Off The Road</i> Termasuk PPN	<b>Rp 16,773,000.00</b>
Harga Jual Netto <i>On The Road</i> Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN Sebesar	
<b>Rp 16,773,000.00</b>	

- ❖ Penjualan sepeda motor Yamaha Vixion dengan biaya pengurusan surat-surat ditentukan sebesar Rp2.227.000,00 pada *price list* akan tetapi realisasi biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa sebesar Rp2.427.000,00 akan mengakibatkan harga jual neto *On The Road* sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp16.573.000,00. Terdapat penurunan harga jual neto *On The Road* sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp200.000,00 (Rp16.773.000,00 ke Rp16.573.000,00) apabila terjadi kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp200.000,00 (Rp2.227.000,00 ke Rp2.427.000,00).

Harga Motor <i>On The Road</i> Termasuk PPN	Rp 19,700,000.00
Dikurangi	
- <b>Biaya Pengurusan Surat-Surat</b>	<b>Rp 2,427,000.00</b>
- Diskon Penjualan	
* Diskon <i>Channel</i>	Rp 700,000.00
* Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp 200,000.00
* Pengganti Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp (200,000.00)
Jumlah	Rp 3,127,000.00
Harga Jual Netto <i>Off The Road</i> Termasuk PPN	<b>Rp 16,573,000.00</b>
Harga Jual Netto <i>On The Road</i> Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN Sebesar	
<b>Rp 16,573,000.00</b>	

- ❖ Penjualan sepeda motor Yamaha Vixion dengan biaya pengurusan surat-surat ditentukan sebesar Rp2.227.000,00 pada *price list* akan tetapi realisasi biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa sebesar Rp2.027.000,00 akan mengakibatkan harga jual neto *On The Road* sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp16.973.000,00. Terdapat kenaikan harga jual neto *On The Road* sebagai Dasar





Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp200.000,00 (Rp16.773.000,00 ke Rp16.973.000,00) apabila terjadi penurunan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp200.000,00 (Rp2.427.000,00 ke Rp2.227.000,00).

Harga Motor <i>On The Road</i> Termasuk PPN	Rp 19,700,000.00
Dikurangi	
- Biaya Pengurusan Surat-Surat	<b>Rp 2,027,000.00</b>
- Diskon Penjualan	
* Diskon <i>Channel</i>	Rp 700,000.00
* Diskon Kredit <i>Leasing</i>	Rp 200,000.00
* Pengganti Diskon Kredit <i>Leasing</i>	<u>Rp (200,000.00)</u>
Jumlah	<u>Rp 2,727,000.00</u>
Harga Jual Neto <i>Off The Road</i> Termasuk PPN	<b>Rp 16,973,000.00</b>
Harga Jual Neto <i>On The Road</i> Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN Sebesar	<b>Rp 16,973,000.00</b>

17. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah Faktur Pajak Sederhana yang secara eksplisit tidak mencantumkan diskon penjualan maupun biaya-biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, namun besarnya diskon penjualan dan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah dicantumkan dalam bukti-bukti perhitungannya.

Bahwa bukti-bukti perhitungan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah jelas dan terinci berapa besar sesungguhnya benar-benar pembayaran kepada Negara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor serta berapa besar pembayaran kepada Biro Jasa untuk pengurusan surat kendaraan bermotor.

18. Bahwa pedoman yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) berupa SE-21 harus dipatuhi dan dilaksanakan secara benar dan konsisten oleh seluruh Wajib Pajak dan Petugas Pajak (Fiskus) yang terlibat dalam tata niaga penjualan kendaraan bermotor.

Bahwa dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak PPN, dinyatakan biaya pengurusan kendaraan bermotor tidak merupakan unsur harga jual yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibayarkan ke Negara bukan



sebesar pembayaran pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ke Biro Jasa.

Bahwa oleh karena itu jika terdapat selisih dalam realisasinya (selisih lebih atau selisih kurang), seharusnya tetap diperlakukan sebagai unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan PPN.

19. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim pada halaman 24 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan:

*bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan oleh Pemohon Banding hanya mencantumkan harga jual sebagai DPP PPN, yang didalamnya tidak mengandung unsur/komponen biaya pengurusan kendaraan bermotor, sehingga telah sesuai dengan butir 10 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-21/PJ.51/2000 tanggal 21 Juli 2000;*

Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

- 19.1. Bahwa sesuai ketentuan SE-21, dengan jelas dinyatakan bahwa biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang meliputi:

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
- Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Bahwa biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang dibayarkan kepada Negara yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.

Bahwa sedangkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor diluar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.



19.2. Bahwa sesuai ketentuan SE-21, dengan jelas dinyatakan bahwa biaya pengurusan surat-surat kendaraan yaitu pembayaran untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruh pembayaran biaya pengurusan surat-surat kendaraan yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa yang tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.

19.3. Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalam persidangan untuk biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor terjadi realisasi biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa tidak sama atau berbeda besarnya dengan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dalam harga jual sepeda motor *On The Road* (menimbulkan selisih lebih atau selisih kurang) ini tentunya akan menimbulkan pengaruh terhadap harga jual neto *On The Road* sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

19.4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah Faktur Pajak Sederhana yang secara eksplisit tidak mencantumkan diskon penjualan maupun biaya-biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, namun besarnya diskon penjualan dan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah dicantumkan dalam bukti-bukti perhitungannya.

Bahwa bukti-bukti perhitungan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah jelas dan terinci berapa besar sesungguhnya benar-benar pembayaran kepada Negara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor serta berapa besar pembayaran kepada Biro Jasa untuk pengurusan surat kendaraan bermotor.

19.5. Bahwa Majelis Hakim benar-benar tidak menilai dan mendalami substansi materi biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, sehingga dalam berpendapat dalam mengambil



kesimpulan yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Penghasilan Lain-Lain *a quo* Majelis Hakim melakukan kesalahan atau kekeliruan.

19.6. Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pedoman yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) dalam SE-21.

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan pada fakta dan data yang terungkap pada saat sidang banding serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan yang diambil Majelis telah menyalahi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak sehingga diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61132/PP/M.IB/16/2015 tanggal 29 April 2015 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.61132/PP/M.IB/16/2015 tanggal 29 April 2015 yang menyatakan:

*Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-88/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00015/207/07/402/12 tanggal 30 Oktober 2012, atas nama : PT Karya Sejahtera Motor, NPWP:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.095.278.4-402.000, beralamat di Jl. Gatot Subroto Km.5 No.1, Sangiang Jaya, Kota Tangerang, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas (halaman 2)

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-88/WPJ.08/2014 tanggal 24 Januari 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00015/207/07/402/12 tanggal 30 Oktober 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.095.278.4-402.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Diskon Penjualan sebesar Rp570.518.182,00; dan alasan butir B tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Penghasilan Lain-lain sebesar Rp161.211.818,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan bukti berupa Faktur Pajak Sederhana/Kuitansi yang diterbitkan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya mencantumkan Harga Jual sebagai DPP PPN, yang didalamnya tidak mengandung unsur komponen biaya pengurusan kendaraan bermotor dan olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 332/B/PK/PJK/2017





perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H  
NIP. 195409241984031001